

## EFEKTIVITAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL

### Effectiveness of Sharia Economic Law and Positive Law on Digital Transformation

Nurahmad<sup>1</sup>, Darmawati H<sup>2</sup>, Abdul Syatar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Handayani Makassar; <sup>2,3</sup>UIN Negeri Alauddin Makassar  
nurahmad@handayani.ac.id; darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 30, 2025	Jun 26, 2025	Jul 8, 2025	Jul 13, 2025

#### Abstract

This study is motivated by the limited research on the effectiveness of *sharia economic law* and *positive law* in responding to the rapid pace of digital transformation, particularly in providing legal protection and certainty for digital entrepreneurs in Indonesia. The aim of this research is to examine the extent to which these two legal systems are capable of effectively and sustainably regulating and responding to technological developments. The study employs a qualitative approach using socio-judicial and historical-normative designs. Data were collected through literature review of formal regulations, sharia fatwas, and expert interviews. The findings reveal that sharia economic law demonstrates a high degree of flexibility through approaches such as *ijtihad*, *maṣlahah*, and contemporary fatwas, including DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 on information technology-based financing services. However, these fatwas do not yet carry binding legal force within the national legal system. Conversely, positive law offers stronger legal certainty through formal regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/2016 on IT-Based Lending Services, and the Personal Data Protection Law (UU PDP), although it often lags in addressing emerging technologies such as blockchain

and smart contracts. The study concludes that sharia economic law excels in ethical values and social benefit orientation, while positive law is stronger in terms of legal structure and formal sanctions. The implications of these findings highlight the importance of integrating both legal systems into a hybrid legal framework that ensures justice, legal certainty, and public benefit in supporting an inclusive and sustainable digital economic ecosystem in Indonesia.

**Keywords:** Sharia Economic Law; Positive Law; Digital Transformation; Fatwa; Legal Effectiveness; Hybrid Legal System

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kajian mengenai efektivitas hukum ekonomi syariah dan hukum positif dalam merespons percepatan transformasi digital, khususnya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kedua sistem hukum tersebut mampu mengatur dan merespons perkembangan teknologi digital secara efektif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain sosio-yuridis dan historis-normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi formal, fatwa syariah, serta wawancara dengan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki fleksibilitas yang tinggi melalui pendekatan *ijtihad*, *maslahah*, dan fatwa kontemporer seperti Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Namun, fatwa-fatwa tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal dalam sistem hukum nasional. Di sisi lain, hukum positif memberikan kepastian hukum yang lebih kuat melalui regulasi formal seperti Undang-Undang ITE, POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun kerap tertinggal dalam merespons perkembangan teknologi mutakhir seperti *blockchain* dan *smart contract*. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah unggul dalam aspek nilai etis dan orientasi kemaslahatan sosial, sementara hukum positif lebih kuat dari sisi struktur legal dan sanksi formal. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya integrasi kedua sistem hukum ke dalam suatu kerangka hukum *hybrid* yang mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam mendukung ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah; Hukum Positif; Transformasi Digital; Fatwa; Efektivitas Hukum; Sistem Hukum Hybrid

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi faktor utama dalam mereformasi sektor ekonomi global dan nasional. Teknologi keuangan (fintech), blockchain, big data, dan platform e-commerce telah memicu munculnya model bisnis baru serta menimbulkan kebutuhan regulasi yang lebih adaptif dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, perubahan ini menempatkan hukum ekonomi, baik yang berlandaskan syariah maupun hukum positif, pada posisi strategis dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi digital (Nurhayati, 2025; Maslahah & Sulistiawati, 2024).

Dalam perspektif Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* mendorong kerangka hukum yang mencakup tujuan mendasar seperti melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*) dan ketertiban sosial. Pendekatan ini relevan untuk merespons aspek-aspek digital dalam ekonomi syariah, seperti fintech, e-wallet, dan smart contracts. Nurhayati (2025) menyoroti bahwa digitalisasi memperluas inklusi keuangan syariah dan mendukung *maqāṣid*, meskipun menghadapi keterbatasan literasi dan regulasi yang belum optimal. Risiko inilah yang diperkuat oleh Siregar & Pahutar (2025) dalam analisisnya terhadap implementasi hukum ekonomi syariah di era digital.

Di sisi lain, efektivitas hukum positif dinilai melalui kemampuan sistem regulatif seperti UU ITE dan peraturan fintech dalam menjaga kepastian hukum serta mendorong investasi dan perlindungan konsumen. Aprilianti (2025) mengevaluasi efektivitas UU ITE, menunjukkan perlunya penyesuaian dalam menanggapi dinamika dunia maya. Sementara Maslahah & Sulistiawati (2024) menekankan bahwa regulasi yang adaptif menjadi fondasi bagi perkembangan industri fintech yang sehat dan akuntabel (Maslahah & Sulistiawati, 2024).

Namun demikian, literatur yang ada menunjukkan bahwa mayoritas kajian masih fokus pada satu sistem hukum syariah atau positif secara terpisah. Jarang terdapat studi yang membandingkan efektivitas keduanya secara parallel dalam menghadapi tantangan dan peluang transformasi digital (Jannah & Abidin, 2025; Agista Hermalia dkk., 2025). Kekosongan ini penting diisi karena sinergi antara dua sistem hukum tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih modern, inklusif, dan berkeadilan.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan pendekatan komparatif dan integratif, penelitian ini menganalisis efektivitas hukum ekonomi syariah dan hukum positif dalam mengatur serta merespons transformasi digital, sekaligus mengidentifikasi sejumlah tantangan dan peluang yang muncul. Kerangka teoritisnya mencakup teori efektivitas hukum (Soekanto, 2008) serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang dipadukan dengan data empiris dari perkembangan fintech dan regulasi digital di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas hukum ekonomi syariah dan hukum positif dalam menghadapi transformasi digital di sektor ekonomi dan mengidentifikasi tantangan dan peluang kedua sistem hukum tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha digital di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif dan analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber hukum ekonomi syariah dan hukum positif, baik yang klasik maupun kontemporer, dalam konteks transformasi digital (Maulida, 2023). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukum ekonomi syariah dan hukum positif dalam merespons transformasi digital, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dari masing-masing sistem hukum dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan pelaku usaha digital. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara norma hukum, konteks sosial, dan perkembangan teknologi digital (Siregar & Pahutar, 2024).

Desain penelitian menggunakan model eksploratif-komparatif, yang memungkinkan peneliti menelusuri, membandingkan, dan menganalisis prinsip-prinsip dan implementasi hukum ekonomi syariah serta hukum positif dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Model eksploratif-komparatif ini juga digunakan dalam studi hukum kontemporer oleh Rahmatullah dan Huda (2024), untuk menilai kesiapan regulasi di sektor keuangan digital dari dua perspektif hukum yang berbeda (Rahmatullah, A., & Huda, 2024). Fokus utama penelitian ini adalah efektivitas, kesesuaian prinsip hukum, serta daya adaptasi regulasi terhadap transformasi digital di Indonesia.

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, karena data utama bersumber dari dokumen hukum, regulasi, jurnal ilmiah, dan sumber literatur digital. Namun, untuk validasi dan triangulasi, digunakan purposive sampling terhadap beberapa narasumber ahli, termasuk akademisi hukum Islam dan praktisi hukum teknologi, yang diwawancarai secara semi-terstruktur. Pendekatan triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap regulasi dan prinsip hukum tidak bersifat spekulatif semata, melainkan berdasarkan konfirmasi dari pakar di bidangnya, sebagaimana dilakukan dalam studi oleh Firdaus, A., Lestari, M., & Hanif (2021).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman studi dokumen dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Dokumen yang dikaji meliputi kitab-kitab hukum ekonomi Islam kontemporer, fatwa DSN-MUI terkait fintech dan e-commerce, peraturan OJK dan BI, serta regulasi hukum positif seperti UU ITE, POJK fintech, dan Perpres SPBE. Validitas sumber dijaga melalui kritik eksternal dan internal terhadap dokumen hukum dan jurnal. Penelitian ini juga menerapkan validasi intersubjektif melalui uji reliabilitas antarpeleliti ( $\alpha =$

0,87), sesuai dengan standar reliabilitas dalam studi hukum normatif seperti menurut Azizah & Karim (2022).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, instrumen regulatif, serta pola tantangan dan solusi hukum terhadap transformasi digital. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tematik, penafsiran berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan efektivitas hukum, serta pemaknaan sosial terhadap dokumen hukum. Model analisis ini mengacu pada pendekatan Braun & Clarke (2006) dalam tematik kualitatif dan diperkuat dengan pendekatan normatif-komparatif sebagaimana diterapkan oleh Yusran, M. & Syihab (2023).

## HASIL

Berikut adalah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini:

### 1. Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif dalam Mengatur serta Merespons Perubahan akibat Transformasi Digital

Penelitian ini menemukan fleksibilitas hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *ijtihad*, *maslahah*, dan *fatwa kontemporer*. Hal ini dibuktikan oleh *Fatwa-fatwa kontemporer* seperti *fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018* tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang menegaskan bahwa hukum syariah memiliki kapasitas adaptif terhadap perkembangan digital dalam hal ini tidak bersifat stagnan, melainkan sangat kontekstual.

Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa prinsip *maslahah* menjadi pilar utama dalam merumuskan respon syariah terhadap fenomena digital, diperkuat oleh perangkat metodologis seperti *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, dan *urf* yang bersifat elastis dalam merespons dinamika teknologi. Namun efektivitas hukum syariah di lapangan masih terbatas karena *fatwa DSN-MUI* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis dalam sistem hukum nasional.

Penelitian menjumpai dualisme antara aturan formal (*positif*) dan aturan substantif (*syariah*) kerap menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, terutama di sektor *fintech*. Pada satu sisi, pelaku *fintech syariah* wajib mematuhi Peraturan OJK dan BI, namun di sisi lain tetap harus menaati *fatwa DSN-MUI* untuk

menjaga kepatuhan syariah. Ketidakterpaduan ini membuat efektivitas hukum menjadi parsial dan sering kali inkonsisten di lapangan.


Namun, dari penelitian diketahui hukum positif memberikan kerangka hukum yang lebih kuat karena didukung oleh peraturan formal. Dengan demikian hukum positif di menunjukkan kapasitas tanggap terhadap perubahan digital. Kehadiran regulasi formal seperti UU ITE, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang fintech, serta Peraturan BI tentang QRIS menunjukkan kemampuan hukum positif dalam menyediakan landasan operasional yang kuat. Regulasi-regulasi ini memberikan kepastian hukum dari sisi teknis perizinan, pengawasan, dan perlindungan hukum terhadap konsumen digital.

Kendati demikian, hukum positif juga didapati memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan legislasi. Inovasi seperti smart contract, tokenisasi aset, dan kripto masih belum seluruhnya diatur dengan jelas, bahkan sebagian belum diakui legalitasnya dalam sistem hukum formal. Fintech syariah sendiri di Indonesia masih minim regulasi sehingga negara dianggap belum memberikan perlindungan hukum maksimal bagi konsumen. Hal ini menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang cukup besar bagi pelaku industri digital.

Validitas data dalam penelitian diperkuat melalui wawancara narasumber ahli. M.S., seorang pakar hukum, yang menyatakan bahwa “tantangan terbesar hukum ekonomi syariah adalah belum adanya kekuatan integratif dengan sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan”. Sementara itu, I.R., ahli hukum digital dari UI, menambahkan bahwa “hukum positif cenderung tanggap secara normatif tetapi tidak cukup reflektif terhadap nilai-nilai etika substantif dalam sistem digital”.

Penelitian lebih lanjut melihat respons hukum syariah justru lebih progresif dalam ranah nilai dan moral. Pendekatan berbasis keadilan, transparansi, dan tanggung jawab spiritual menjadikan hukum syariah relevan dalam ekosistem digital yang rentan manipulasi, spekulasi, dan pelanggaran privasi.

Apabila dibandingkan dan dituangkan pada grafik maka efektivitas hukum syariah dan hukum positif terlihat sebagai berikut:



**Gambar 1. Grafik radar efektivitas hukum syariah dibanding hukum positif**

**Sumber:** diolah dari berbagai sumber

Hasil penelitian yang ditunjukkan pada grafik tersebut memberi informasi bahwa efektivitas hukum dalam menghadapi transformasi digital bergantung pada beberapa indikator penting, yaitu fleksibilitas hukum, kekuatan kelembagaan, kepastian regulasi, integrasi nilai etika, serta kemampuan adaptasi teknologi. Grafik radar dalam penelitian ini memberikan gambaran perbandingan menyeluruh antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia dalam lima dimensi tersebut.

Dalam hal fleksibilitas, hukum syariah diketahui memiliki skor lebih tinggi karena pendekatannya yang adaptif melalui mekanisme ijtihad dan masalah, yang memungkinkan respons cepat terhadap isu-isu ekonomi digital seperti fintech syariah dan smart contract. Sementara itu, hukum positif memperoleh skor lebih rendah karena proses legislasi yang formal dan cenderung lambat dalam merespons perkembangan teknologi.

Pada aspek kelembagaan, hukum positif menunjukkan dominasi (skor 9) karena didukung oleh institusi resmi seperti OJK, BI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang aktif mengatur sektor digital. Sementara itu, hukum syariah hanya memperoleh skor 5 karena belum memiliki struktur kelembagaan yang kokoh dalam mendukung regulasi ekonomi digital.

Dalam hal kepastian hukum, hukum positif kembali unggul (skor 8) karena sifatnya yang mengikat melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang jelas. Sementara itu, hukum syariah hanya memperoleh skor 6 karena penerapannya di Indonesia bersifat fakultatif dan seringkali bergantung pada fatwa non-mengikat dari lembaga seperti DSN-MUI. Ketidakpastian ini menjadi tantangan ketika hukum syariah hendak diimplementasikan dalam konteks bisnis digital.

Pada indikator etika dan nilai, hukum syariah menunjukkan keunggulan signifikan (skor 9), karena secara substansial menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, serta nilai keberkahan dalam transaksi. Sebaliknya, hukum positif hanya memperoleh skor 4 karena minimnya dimensi moral dan cenderung bersifat normatif-legal tanpa pijakan etika substantif .

Sementara itu, dalam adaptasi terhadap teknologi, kedua sistem hukum memperoleh skor yang relatif seimbang. Hukum syariah mulai merespons melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan fatwa digital (skor 7), sedangkan hukum positif (skor 6) bergerak melalui regulasi formal yang meskipun cepat dari sisi legislasi, namun belum cukup menyentuh sisi nilai dan etika dalam implementasi digital (Maslahah & Sulistiawati, 2024).

## 2. Tantangan dan Peluang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif dalam Menjamin Kepastian Hukum serta Perlindungan Pelaku Usaha Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan dan peluang hukum ekonomi syariah dan hukum positif dalam era transformasi digital sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Tantangan dan Peluang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif dalam Era Transformasi Digital**

Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Positif
Tantangan	Tantangan
Belum adanya kodifikasi hukum digital syariah secara nasional	Fragmentasi regulasi digital dan lambatnya proses legislasi
Fatwa DSN-MUI tidak mengikat secara yuridis dalam sistem hukum nasional	Banyak startup kesulitan memahami dan mematuhi regulasi yang cepat berubah
Rendahnya literasi hukum digital syariah di kalangan UMKM	Minimnya integrasi nilai etika dalam pendekatan regulasi teknologi

Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Positif
<b>Peluang</b>	<b>Peluang</b>
Ekspansi ekonomi halal dan tumbuhnya platform fintech syariah Adanya fatwa progresif DSN-MUI terkait transaksi digital seperti Fatwa No. 117/2018 Nilai etika dan moral (anti-maisir, anti-ghrarak, dil.) relevan untuk mengatur pasar digital	Program OSS, SPBE, dan UU PDP menciptakan kerangka digital yang kuat dan transparan Regulasi formal seperti UU ITE dan POJK memberikan kepastian hukum yang terstruktur

**Sumber:** diolah dari berbagai sumber

Tabel di atas adalah hasil penelitian yang diperoleh yang menggambarkan perbandingan antara tantangan dan peluang yang dihadapi kedua sistem hukum ini secara sistematis. Merujuk pada tabel tersebut tantangan utama hukum ekonomi syariah terletak pada belum adanya kodifikasi hukum syariah digital secara komprehensif di tingkat nasional. Akibatnya, pelaku usaha syariah digital kerap mengalami kebingungan regulasi karena harus merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang secara hukum tidak mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan dualisme hukum yang mengganggu efektivitas operasional ekonomi digital berbasis syariah. Hukum ekonomi syariah menunjukkan fleksibilitas melalui pendekatan ijtihad, masalah, dan fatwa kontemporer. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi membuktikan bahwa hukum syariah tidak bersifat stagnan, melainkan sangat kontekstual.

Namun, fatwa-fatwa tersebut belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketidakmengikatan fatwa DSN-MUI dalam sistem legislasi nasional menyebabkan lemahnya daya dorong hukum syariah dalam melindungi konsumen atau menindak pelanggaran di sektor digital. Hasil penelitian menunjukkan keberlakuan hukum syariah lebih kuat secara sosial daripada secara yuridis dalam sistem hukum nasional kontemporer. Rendahnya literasi terhadap hukum digital syariah di kalangan pelaku UMKM juga memperparah permasalahan ini.

Meski demikian, dari penelitian diketahui bahwa peluang hukum syariah untuk berkembang dalam ranah digital sangat besar. Tumbuhnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap ekonomi halal, serta kemunculan berbagai inisiatif platform digital berbasis syariah seperti digital zakat dan token wakaf, membuka ruang ekspansi hukum syariah ke ranah baru. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial sangat relevan untuk mengisi kekosongan nilai-nilai etika dalam dunia digital.

Selain itu, dari penelitian diketahui bahwa hukum positif menunjukkan efektivitas dalam memberikan kerangka hukum yang kuat dan mengikat. Regulasi seperti UU ITE, POJK No. 77 Tahun 2016, dan UU PDP menciptakan payung hukum yang dapat menjamin perlindungan konsumen, legalitas platform digital, serta kepastian dalam transaksi daring. Program seperti OSS berbasis risiko dan SPBE juga menjadi bukti kemampuan hukum positif untuk beradaptasi dengan kebutuhan transformasi digital.

Sehingga meski unggul secara struktural, hukum positif menghadapi tantangan dalam hal kecepatan respons terhadap inovasi teknologi. Banyak regulasi tertinggal dari perkembangan teknologi, seperti blockchain, smart contract, dan aset digital, yang hingga kini belum memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha digital.

Dari hasil wawancara pakar, M.S. menegaskan bahwa permasalahan utama hukum ekonomi syariah di era digital terletak pada ketidakterpaduan antara fatwa dan regulasi positif. Sementara itu, I.R. dari UI menyatakan bahwa meskipun hukum positif tanggap secara formal, ia sering tertinggal dalam hal kecepatan dan fleksibilitas. Pendapat ini menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai hukum syariah yang etis dan adaptif dengan struktur hukum positif yang kuat dan mengikat.

## **PEMBAHASAN**

Berikut merupakan pembahasan dari hasil penelitian:

### **Pembahasan Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif dalam Mengatur serta Merespons Perubahan akibat Transformasi Digital**

#### **1. Analisis Hasil:**

Penelitian ini menemukan bahwa hukum ekonomi syariah menunjukkan fleksibilitas luar biasa melalui penggunaan prinsip ijtihad, masalah, dan fatwa kontemporer, sejalan dengan temuan Hidayatul Azizah Gazali, A Syaiful Fahmi (2025) dan Kurrohman & Harapan (2022). Contohnya, Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 merefleksikan adaptasi syariah terhadap kebutuhan digital (Hidayatul Azizah Gazali, A Syaiful Fahmi, 2025; Kurrohman & Harapan, 2022). Namun, Aprilianti (2025) menegaskan bahwa fatwa ini belum memiliki kekuatan hukum formal, sehingga menciptakan dualisme regulatif antara hukum positif dan syariah. Begitupun efektivitas

hukum syariah di lapangan masih terbatas karena fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis dalam sistem hukum nasional (Muslimin et al., 2022)

Sementara itu, hukum positif seperti UU ITE, POJK No. 77/2016, dan UU PDP memberikan kepastian hukum melalui kerangka legal formal, sejalan dengan teori legal formalism (Jannah & Abidin, 2025). Namun, Maslahah & Sulistiawati (2024) menunjukkan bahwa hukum positif lambat merespons inovasi seperti smart contract dan aset kripto. Begitupun Fintech syariah sendiri di Indonesia masih minim regulasi sehingga negara dianggap belum memberikan perlindungan hukum maksimal bagi konsumen (Ardiansyah & Zen, 2024)

## **2. Perbandingan Literatur:**

Kurrohman & Harapan (2022), serta Hidayatul Azizah Gazali, A Syaiful Fahmi (2025) mendukung bahwa prinsip Qur'ani meningkatkan kredibilitas fintech syariah. Sementara Maslahah & Sulistiawati (2024) dan Gani (2023) menyoroti perlunya regulasi proaktif dalam fintech syariah. Sedangkan Azhari & Mokhtar (2019) menekankan bahwa pendekatan restoratif dalam syariah relevan dengan tantangan digital modern (Azhari, D., & Mokhtar, 2019). Namun bagi oleh pendapat Nurhayati (2025) mencerminkan rendahnya literasi hukum digital di pihak UMKM.

## **3. Implikasi:**

Implikasi penelitian ini menekankan perlunya integrasi formal antara fatwa syariah dan regulasi nasional, misalnya melalui kerja sama DSN-MUI dan OJK. Kurrohman & Harapan (2022) dan Fisk et al. (2024) mendukung pembentukan komite pengawasan fintech syariah untuk harmonisasi regulasi.

## **4. Keterbatasan:**

Penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak menyertakan analisis kuantitatif terhadap efektivitas hukum syariah. Selain itu, literatur tentang fintech terbaru masih terbatas di Indonesia (Gani, 2023).

## **Pembahasan Tantangan dan Peluang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif dalam Menjamin Kepastian Hukum serta Perlindungan Pelaku Usaha Digital**

### **1. Analisis Hasil:**

Tantangan utama hukum syariah digital adalah rendahnya literasi hukum syariah dan ketiadaan kodifikasi nasional, sesuai Satjipto Rahardjo (2021) tentang kebutuhan hukum responsif. Fatwa DSN-MUI masih bersifat rekomendatif dan sering tidak diadopsi secara formal (Kurrohman & Harapan, 2022).

Peluang terletak pada pertumbuhan fintech syariah dan penetrasi nilai moral dalam pelayanan digital (Hidayatul Azizah Gazali, A Syaiful Fahmi, 2025; Sudarmanto et al., 2024). Prinsip-prinsip maqāṣid al-syariah seperti keadilan dan transparansi sangat relevan dalam mengisi kekosongan nilai di fintech modern (Mag. “Revolusi Regulasi...” 2023; Sudarmanto et al., 2024).

Regulasi positif melalui UU PDP dan sistem OSS/SPBE menciptakan potensi integrasi nilai syariah ke kerangka hukum nasional (Jannah & Abidin, 2025; Sudarmanto et al., 2024). Namun, Maslahah & Sulistiawati (2024) menunjukkan ketidaksinkronan regulasi antar lembaga sebagai tantangan lanjutan.

### **2. Perbandingan Literatur:**

Gani (2023) dan Siregar & Pahutar (2025) merekomendasikan regulasi yang responsif terhadap fintech syariah. Sementara Jannah & Sya'diyah (2024) menyebut bahwa regulasi dan edukasi etika syariah perlu ditingkatkan. Sedangkan Kurrohman & Harapan (2022) dan (Maulana Reyza Alfaris, Muhammad Wallyam Mursida, 2020) menyarankan model regulasi komparatif agar Indonesia punya kerangka fintech syariah mandiri.

### **3. Implikasi:**

Diperlukan penguatan literasi hukum digital di kalangan UMKM serta model legal hybrid: menggabungkan regulasi formal dengan nilai etis syariah. Gani (2023) mendorong kolaborasi regulator syariah-positif untuk mewujudkan transformasi hukum digital yang beretika.

### **4. Keterbatasan:**

Minimnya data empiris membuat sulit mengukur dampak integrasi hukum terhadap kepastian usaha digital secara kuantitatif. Selain itu, banyak penelitian bersifat literatur dan normatif.

## KESIMPULAN

### Rangkuman Hasil Penelitian:

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penyelesaian kasus hukum pada masa Nabi Muhammad SAW tidak hanya didasarkan pada teks normatif syariat, tetapi dibangun di atas struktur sosial, moral, dan prosedural yang komprehensif. Sistem hukum Nabi menunjukkan karakteristik berjenjang melalui tujuh elemen utama: mulai dari penerimaan aduan, mediasi, pemeriksaan fakta, pertimbangan maslahat, hingga keputusan melalui sulh, diyāt, dan hudūd. Temuan ini mendukung tujuan pertama, yakni menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam terbentuk melalui pendekatan historis dan sosial kontekstual.

Sementara itu, hasil penelitian kedua memperlihatkan bahwa Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai kerangka hukum awal yang mengatur tata kehidupan bersama secara tertulis. Tiga kontribusi utama piagam tersebut yaitu integrasi sosial, tanggung jawab kolektif hukum, dan otoritas hukum kenabian yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai pluralisme, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Temuan ini menjawab tujuan kedua, yaitu menganalisis peran Piagam Madinah dalam memperkuat sistem hukum Nabi dalam konteks masyarakat multikultural.

### Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan:

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap studi hukum Islam dan sejarah peradaban Islam awal. Pertama, penelitian ini berhasil merekonstruksi model prosedural penyelesaian kasus pada masa Nabi secara sistematis, yang sebelumnya hanya tersebar dalam berbagai narasi hadits dan sirah. Kedua, kajian ini mengintegrasikan pendekatan sejarah dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan restoratif, menghasilkan model hukum Islam yang lebih kontekstual dan humanistik. Ketiga, studi ini memperluas pemahaman tentang Piagam Madinah sebagai dokumen konstitusional awal, yang menandai kemunculan negara hukum berbasis kontrak sosial dalam sejarah Islam.

Temuan ini juga mengisi celah dalam literatur hukum Islam yang sering kali lebih fokus pada norma normatif daripada praktik historis. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya basis empiris dan teoretis dalam kajian *fiqh siyasah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan sejarah hukum Islam.

### Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya:

Untuk pengembangan kajian ke depan, terdapat beberapa rekomendasi penting yaitu:

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan secara longitudinal dan kontekstual untuk melihat bagaimana model hukum Nabi dapat diterapkan atau direkonstruksi dalam sistem peradilan kontemporer, terutama dalam konteks hukum keluarga, pidana, dan mediasi adat;
2. Perlu untuk melakukan studi komparatif antara sistem hukum Nabi dan sistem hukum adat di Indonesia, guna melihat titik temu dan peluang integrasi antara hukum Islam dan hukum lokal;
3. Penelitian di masa depan dapat menggali rekonstruksi hukum Islam berbasis naskah-naskah primer lainnya, seperti dokumen perjanjian-perjanjian kenabian selain Piagam Madinah, guna memperkaya literatur konstitusional Islam awal;
4. Penerapan model penyelesaian hukum Nabi ke dalam sistem mediasi kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia, untuk melihat sejauh mana prinsip *sulh* dan musyawarah dapat diadopsi secara yuridis maupun institusional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. Y., & Zen, M. Z. (2024). Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Online dan Fintech Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPEKES)*, 2(4), 193–204.
- Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 554–565. <https://doi.org/10.62335/48kwy51>
- Azhari, D., & Mokhtar, M. (2019). Restorative justice in Islam with special reference to the concept of *diyya*. *Journal of Islamic Law and Practice*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.5281/jilap.v7i1.2731>
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(1), 157–165. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah : Analisis Konseptual dan Implikasi untuk Masa Depan. *Jurnal Sabmiyya*, 4(1), 244–251.
- Kurrohman, T., & Harapan, A. D. (2022). Aktualisasi Financial Technology Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Era Digital. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(2), 176–186. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v13i2.25317>
- Maslahah Maslahah, & Sulistiawati Sulistiawati. (2024). Pentingnya Regulasi dalam Mendukung Transformasi Digital di Industri Keuangan (Fintech). *SANTRI : Jurnal*

*Ekonomi Dan Kenangan Islam*, 2(6), 315–327.  
<https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1144>

- Maulana Reyza Alfari, Muhammad Wallyam Mursida, M. I. D. S. (2020). Model regulasi financial technology syariah dalam kerangka hukum Indonesia: studi perbandingan Malaysia dan Inggris. *Jurnal Legislatif*, 3(1), 73–96.  
<https://doi.org/10.20956/JL.V3I1.10208>
- Maulida, S. (2023). Efektivitas hukum syariah dalam menghadapi transformasi digital: Kajian atas maqāṣid al-sharī'ah dan tantangan teknologi. *Jurnal Fikih Digital*, 6(1), 45–59.
- Muslimin, M., Bintang, B., Susanto, E. H., Agusti, F., & Arwanto, A. D. (2022). Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8617–8631.  
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3723/3149>
- Rahmatullah, A., & Huda, R. (2024). Komparasi regulasi keuangan syariah dan hukum nasional dalam era digital: Studi eksploratif di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(2), 101–115.
- Siregar, N. H., & Pahutar, A. A. (2024). Tantangan Dan Inovasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Di Era Digital. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 351–374.  
<https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i2.12379>